



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.600/2021

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tersentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.568/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;
 2. Surat Wali Kota Samarinda Nomor 560/527/100.4 Perihal Rekomendasi Penyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2022;
 3. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Samarinda Nomor 560/526/100.4;
 4. Berita Acara Dewan Pengupahan Kota Samarinda Nomor 03/DEPEKO-SMD/XI/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Upah Minimum Kota (UMK) Samarinda Tahun 2022;
 5. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 560/2929/BHI/DTKT tanggal 29 November 2021 perihal rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar Rp. 3.137.675,60 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam puluh sen) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 30 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wali Kota Samarinda di Samarinda;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Samarinda di Samarinda;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur di Balikpapan;
9. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua Dewan Pengupahan Kota Samarinda di Samarinda;
11. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh/Pekerja Kota Samarinda di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI

NIP. 9710124 199703 1 007